



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2080, 2016

KEMENDAGRI. Evaluasi PERDA. Pajak Daerah.
Retribusi Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 105 TAHUN 2016

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 326 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dan kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
7. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
11. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
12. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang

dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dikeluarkannya penetapan dan pengundangan.

13. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan perda, tentang pajak daerah dan retribusi daerah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
14. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
15. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. evaluasi rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi; dan
- b. evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi atas rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi dan rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi.

BAB II
EVALUASI RANCANGAN PERDA PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Menteri melakukan evaluasi rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi.

Bagian Kedua
Evaluasi Rancangan Perda Provinsi
tentang Pajak dan Retribusi

Pasal 5

- (1) Rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Rancangan perda tentang pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Sekretaris Jenderal paling lama 3 (tiga) hari kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk dievaluasi.

Pasal 6

- (1) Penyampaian rancangan perda provinsi pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melalui surat permohonan evaluasi dari Gubernur yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. berita acara/naskah persetujuan DPRD;
 - b. rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi; dan
 - c. arsip data komputer (ADK) dalam format teks.

- (3) Dalam hal rancangan perda perubahan, dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dan perda induk.

Pasal 7

- (1) Berita acara/naskah persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a memuat risalah persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD dalam sidang paripurna perihal pembahasan rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi.
- (2) Rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b memuat batang tubuh, penjelasan dan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan perda dalam bentuk *hardcopy* dicetak rapi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Arsip data komputer (ADK) dalam format teks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c berupa dokumen dan rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi beserta penjelasan yang disampaikan dalam bentuk *soft copy* dalam format teks *Microsoft Word*.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan evaluasi rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi dibentuk Tim evaluasi rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggotanya terdiri atas komponen lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

- (1) Evaluasi terhadap rancangan perda provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan untuk untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

- (2) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah atas nama Menteri melakukan evaluasi rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan melalui Direktur Perimbangan Keuangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri tentang evaluasi rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi.
- (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diharmonisasikan dan di cetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.
- (5) Permohonan pengharmonisasian sampai dengan pada ayat (4) dilakukan dengan menyampaikan:
 - a. surat permohonan harmonisasi;
 - b. rancangan perda disertai *softcopy* dalam bentuk *pdf*; dan
 - c. rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang evaluasi disertai *softcopy*.

Pasal 10

- (1) Keputusan Menteri tentang evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) disampaikan kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ditembuskan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi dimaksud menjadi Perda Provinsi.

- (3) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi.
- (4) Gubernur menyampaikan rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur menetapkan rancangan perda provinsi pajak dan retribusi menjadi perda, Menteri membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda dimaksud.
- (2) Dalam hal pemerintah daerah provinsi masih memberlakukan perda provinsi tentang pajak dan retribusi yang dibatalkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH.

Pasal 12

- (1) Menteri memberikan noreg terhadap rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Menteri menyampaikan kembali rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi yang telah diberikan noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur untuk ditetapkan.
- (3) Rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi yang telah diberikan noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak

rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.

- (4) Perda provinsi tentang pajak dan retribusi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dan ditembuskan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (5) Gubernur yang tidak menyampaikan perda provinsi tentang pajak dan retribusi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penyampaian dan pelaksanaan evaluasi rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan dengan Pasal 12 berlaku mutatis mutandis terhadap penyampaian dan pelaksanaan evaluasi rancangan perda provinsi tentang perubahan perda provinsi tentang pajak dan retribusi.
- (2) Penyampaian rancangan perda provinsi tentang perubahan perda provinsi tentang pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan rancangan perda provinsi yang akan dilakukan perubahan.

BAB III

EVALUASI RANCANGAN PERDA KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Gubernur melakukan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi.

Bagian Kedua
Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1) Rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi yang telah disetujui bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat permohonan evaluasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan dokumen pendukung
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. berita acara/naskah persetujuan DPRD;
 - b. rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi; dan
 - c. arsip data komputer (ADK) dalam format teks.
- (4) Berita acara/naskah persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat risalah persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD dalam sidang paripurna perihal pembahasan rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi.
- (5) Rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi beserta penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat batang tubuh, penjelasan dan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan perda dalam bentuk *hardcopy* dicetak rapi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (6) Arsip data komputer (ADK) dalam format teks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dokumen dan rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi beserta penjelasan yang disampaikan dalam bentuk *soft copy* dalam format teks *Microsoft Word*.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi dibentuk Tim evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggotanya terdiri atas komponen lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Evaluasi terhadap rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi dilakukan untuk untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhitung sejak diterimanya rancangan perda oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (3) Gubernur melalui Tim Evaluasi berkonsultasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dalam melakukan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui surat Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Hasil Evaluasi Gubernur atas Rancangan Perda;
 - b. Berita acara/naskah persetujuan DPRD;
 - c. Rancangan perda beserta lampirannya; dan
 - d. Arsip Data Komputer (ADK) dalam format teks.
- (6) Dalam hal rancangan perda perubahan, dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tersebut dalam huruf a sampai

dengan huruf d dan perda induk.

Pasal 18

- (1) Menteri Dalam Negeri dalam melakukan konsultasi atas rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi berkoordinasi dengan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah menyampaikan hasil konsultasi atas evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi kepada Gubernur melalui surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- (3) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi.
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati/ Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi diterima Gubernur.

Pasal 19

- (1) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, bupati/wali kota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, bupati/wali kota bersama DPRD

melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.

- (3) Bupati/Walikota menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.

Pasal 20

- (1) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD, dan Bupati/Walikota menetapkan rancangan perda kabupaten/kota pajak dan retribusi menjadi perda, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda dimaksud.
- (2) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota masih memberlakukan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi yang dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH.

Pasal 21

- (1) Gubernur memberikan noreg rancangan perda kabupaten/ kota tentang pajak dan retribusi yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Gubernur menyampaikan kembali rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi yang telah diberikan noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan.
- (3) Rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota.

- (4) Perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari disampaikan kepada Gubernur dan Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- (5) Bupati/Walikota yang tidak menyampaikan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Bupati/Walikota bersama DPRD menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), paling lama 7 (tujuh) hari sebagai dasar untuk penyempurnaan rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

Pasal 23

- (1) Penyampaian dan pelaksanaan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 21 berlaku mutatis mutandis terhadap penyampaian dan pelaksanaan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang perubahan perda provinsi tentang pajak dan retribusi.
- (2) Penyampaian rancangan perda kabupaten/kota tentang perubahan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan rancangan perda kabupaten/kota yang akan dilakukan perubahan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Ketentuan mengenai pemberian noreg dan pembatalan perda berpedoman pada Peraturan Menteri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (2) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan evaluasi dan konsultasi atas rancangan peraturan daerah provinsi tentang pajak dan retribusi dan rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi dapat menerapkan sistem dan teknologi informasi yang terintegrasi antara provinsi, kabupaten dan kota dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- (3) Sistem dan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Ketentuan mengenai:

- a. pedoman umum evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi tentang pajak dan retribusi dan rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi;
- b. format rancangan keputusan menteri tentang evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi tentang pajak dan retribusi;
- c. format rancangan keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi;
- d. matriks hasil evaluasi rancangan keputusan menteri dalam negeri tentang hasil evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah; dan

e. matriks hasil evaluasi rancangan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 105 TAHUN 2016

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK

DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

PEDOMAN UMUM, FORMAT RANCANGAN DAN MATRIKS HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

A. PEDOMAN UMUM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI DAERAH.

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 245, Pasal 324 dan Pasal 325 mengamanatkan bahwa evaluasi rancangan perda tentang pajak daerah dan rancangan perda tentang retribusi daerah provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri serta rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak daerah dan rancangan perda tentang retribusi daerah dilakukan oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat. Dalam melakukan evaluasi rancangan perda tentang pajak daerah dan rancangan perda tentang retribusi daerah dimaksud pada prinsipnya ditujukan untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Selanjutnya kesesuaian dengan kepentingan umum dimaksudkan untuk menghindari terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan, kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri dalam melakukan evaluasi rancangan perda provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah perlu berkoordinasi dengan Menteri Keuangan guna mengetahui kesesuaiannya dari sisi fiskal nasional. Sedangkan gubernur

sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi terlebih dahulu berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Petunjuk Teknis Evaluasi rancangan perda tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah ini memberikan uraian tentang proses evaluasi, yang meliputi persiapan evaluasi, tata cara pelaksanaan evaluasi, serta cara penyusunan dan penyampaian hasil evaluasi, sampai dengan contoh format dokumen hasil evaluasi serta hasil koordinasi sehingga dapat dipahami dengan jelas baik oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang dievaluasi maupun pejabat Kementerian Dalam Negeri/provinsi sebagai pelaksana evaluasi sesuai jenjangnya. Dengan demikian evaluasi akan terselenggara secara transparan dengan aturan main dan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak.

Sejalan dengan dinamika dan perkembangan regulasi serta untuk terwujudnya harmonisasi, sinkronisasi regulasi dan terhimpunnya informasi mengenai perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah secara nasional, maka Menteri Dalam Negeri dapat membentuk Tim evaluasi rancangan perda provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang keanggotaannya terdiri atas komponen Ditjen Bina Keuangan Daerah, Setjen Kementerian Dalam Negeri, lingkup Kementerian Dalam Negeri lainnya dan Kementerian terkait sesuai kebutuhan. Selanjutnya Gubernur dapat membentuk Tim Evaluasi rancangan perda tentang pajak dan retribusi daerah yang keanggotaannya terdiri atas komponen dinas/instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah, sekretariat daerah provinsi, dinas terkait lainnya sesuai kebutuhan.

Rancangan perda provinsi dan rancangan perda kabupaten/kota jika disetujui diberikan noreg. Hal tersebut merupakan pengaturan baru agar setiap perda provinsi mendapatkan noreg dari Kementerian Dalam Negeri, sedangkan perda kabupaten/kota mendapatkan noreg dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Selain itu, apabila hasil evaluasi atas rancangan perda tidak ditindaklanjuti, serta pemerintah daerah menetapkan rancangan perda menjadi perda, Menteri Dalam Negeri atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat membatalkan seluruh atau sebagian isi perda provinsi atau perda kabupaten/kota dimaksud. Oleh karena itu, tata cara evaluasi rancangan perda ini dimaksudkan untuk memberikan landasan dan petunjuk yang lebih

bersifat teknis dalam melakukan proses dan tahapan evaluasi, yang meliputi penyampaian, pengkajian, pengujian dan penyempurnaan atas rancangan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta penyusunan dan penyampaian laporan mengenai penetapan perda, sehingga dapat dipahami dengan jelas, baik oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang rancangan perdanya dievaluasi maupun pejabat Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Provinsi sebagai pelaksana evaluasi secara berjenjang. Dengan demikian hasil evaluasi akan terselenggara secara berkualitas, profesional, transparan dengan parameter yang diketahui dengan baik oleh semua pihak.

II. TUJUAN

Petunjuk teknis ini bertujuan untuk memberikan acuan baik kepada para pejabat Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah maupun pihak-pihak terkait dalam rangka mengevaluasi rancangan perda tentang pajak daerah dan rancangan perda tentang retribusi daerah, sehingga tujuan evaluasi dapat tercapai yaitu rancangan perda tentang pajak daerah dan rancangan perda tentang retribusi daerah yang diatur sesuai undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

III. SASARAN EVALUASI

Memperoleh data dan informasi yang akan dijadikan sebagai bahan dalam rangka mengkaji, menguji, dan menyempurnakan rancangan perda tentang pajak daerah dan rancangan perda tentang retribusi daerah, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Hal tersebut dilakukan melalui serangkaian proses dan tahapan yang mencakup baik dari aspek administratif, legalitas maupun materialitas atas penyampaian, pengkajian dan pengujian terhadap rancangan perda tentang pajak daerah dan rancangan perda tentang retribusi daerah.

IV. RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup petunjuk teknis dimaksud meliputi:

1. Penyampaian rancangan perda.
2. Pelaksanaan evaluasi rancangan perda.

3. Penyampaian perda yang telah ditetapkan.
4. Pemberian noreg.
5. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perda.

V. PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Dokumen yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dalam rangka evaluasi rancangan perda meliputi:
 - a. Surat pengantar rancangan perda.

Surat pengantar tersebut disampaikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas nama Kepala Daerah dengan menggunakan Kop Surat resmi sesuai dengan tata naskah dinas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Berita acara/naskah persetujuan DPRD.

Persetujuan bersama atas rancangan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah harus dibuktikan dengan berita acara atau naskah berupa Keputusan DPRD yang mengacu pada mekanisme dan tata tertib DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Rancangan perda.

Rancangan perda memuat batang tubuh dan lampiran-lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah, yang disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dengan dicetak rapi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua).
 - d. Arsip Data Komputer (ADK) dalam format teks.

Dokumen yang disampaikan selain dalam bentuk *hardcopy* juga dilampirkan soft copy berupa ADK, yang dimuat dalam format teks *Microsoft Word* atau pdf.
 - e. Dalam hal evaluasi rancangan perda perubahan, dokumen pendukungnya terdiri dari dokumen dan dokumen pendukung berupa perda induk.
2. Dokumen rancangan perda provinsi dan lampiran pendukungnya harus disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya Sekretaris Jenderal menyampaikan dokumen rancangan perda dan lampiran pendukungnya kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk dievaluasi. Khusus bagi rancangan perda kabupaten/kota disampaikan kepada Gubernur

melalui pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak rancangan perda disetujui bersama, untuk dievaluasi.

3. Penyampaian kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di lingkup Kementerian Dalam Negeri, yang dimulai dari penerimaan dokumen pada Unit Layanan Administrasi (ULA) Sekretariat Jenderal, menindaklanjuti penyampaian ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
4. Penyampaian kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan mengikuti prosedur yang berlaku di lingkungan pemerintah provinsi masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

VI. PELAKSANAAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Persyaratan administrasi.

- a. Memeriksa kelengkapan dokumen administrasi rancangan perda yang disampaikan.

Dokumen administrasi yang diperiksa mencakup dokumen sebagaimana tersebut pada BAB V angka 1 yang dituangkan dalam daftar *check list*.

- b. Apabila dokumen yang disampaikan dinyatakan tidak lengkap sesuai dengan daftar *check list*, maka Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk rancangan perda provinsi dan Gubernur melalui Sekretariat Daerah dapat mengembalikan untuk dilengkapi dan selanjutnya disampaikan kembali.
- c. Apabila dinyatakan lengkap, proses pelaksanaan evaluasi sudah dapat dilaksanakan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan paling lambat 15 (lima belas) hari.

2. Pelaksanaan Evaluasi rancangan perda.

a. Provinsi.

- 1) Menerima rancangan perda dan dokumen pendukungnya yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dari Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- 2) Menganalisis, menguji dan menyusun rumusan konsep hasil evaluasi yang diikuti dengan alasan/pertimbangan. Hal-hal yang

dirumuskan antara lain mencakup:

- a) Aspek legalitas yaitu mengidentifikasi dan mengkaji peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b) Aspek materialitas yaitu menguji kesesuaian materi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kepentingan umum antara lain mengatur tentang nama, objek, dan subjek pajak, dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak, wilayah pemungutan, masa pajak, penetapan, tata cara pembayaran dan penagihan, kedaluwarsa, sanksi administratif dan tanggal mulai berlakunya serta pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya, tata cara penghapusan piutang yang kedaluwarsa dan/atau asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Menyusun rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 4) Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut pada angka 3) dilampiri dengan Matriks Hasil Evaluasi.
 - 5) Dalam rangka kesesuaian dengan aspek kebijakan fiskal nasional, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan masukan/saran melalui surat, sehingga dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaan atas rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud.
 - 6) Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut pada angka 3), 4) dan 5) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, untuk diproses guna mendapatkan persetujuan dan tanda tangan.
 - 7) Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi sebagaimana tersebut pada angka 6) diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro Hukum

Kementerian Dalam Negeri.

- 8) Permohonan pengharmonisasian evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 7) dilakukan dengan menyampaikan:
 - a. Surat pengantar/permohonan harmonisasi;
 - b. Rancangan perda disertai *soft copy* dalam bentuk *Microsoft Word*; dan
 - c. Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi disertai *soft copy*.
 - 9) Keputusan Menteri Dalam Negeri yang telah diharmonisasikan tersebut pada angka 7) dan 8) dan telah mendapat tanda tangan Menteri Dalam Negeri, selanjutnya disampaikan kepada Gubernur melalui surat pengantar Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan ditembuskan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- b. Kabupaten/Kota.
- 1) Pelaksanaan evaluasi oleh Gubernur.
 - a) Menerima rancangan perda dan dokumen pendukungnya yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak disetujui bersama antara Bupati/Walikota dengan DPRD Kabupaten/Kota.
 - b) Menganalisis, menguji dan menyusun rumusan konsep hasil evaluasi yang diikuti dengan alasan/pertimbangan. Hal-hal yang dirumuskan antara lain mencakup:
 - (1) Aspek legalitas yaitu mengidentifikasi dan mengkaji peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
 - (2) Aspek materialitas yaitu menguji kesesuaian materi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kepentingan umum antara lain mengatur tentang nama, objek, dan subjek pajak, dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak, wilayah pemungutan, masa pajak, penetapan, tata cara pembayaran dan penagihan, kedaluwarsa, sanksi administratif dan tanggal mulai berlakunya serta pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya, tata cara penghapusan piutang yang kedaluwarsa dan/atau asas timbal balik, berupa pemberian

pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah.

- c) Menyusun rancangan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d) Rancangan Keputusan Gubernur tersebut pada huruf c) dilampiri dengan Matriks Hasil Evaluasi.
- e) Rancangan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana tersebut pada huruf c) dan huruf d) sebelum ditetapkan, harus dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- f) Konsultasi yang dilakukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dalam bentuk penyampaian surat pengantar yang dilampiri dengan rancangan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi, untuk dilakukan pengkajian. Konsultasi secara teknis kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dikoordinasikan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi.
- g) Selanjutnya, dalam memberikan pengkajian atas konsultasi Gubernur, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan terkait dengan aspek kebijakan fiskal nasional. Koordinasi dengan Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dilakukan melalui surat, untuk selanjutnya mendapat masukan/saran guna dijadikan bahan pertimbangan dan penyempurnaan hasil konsultasi.
- h) Hasil konsultasi rancangan perda tersebut dituangkan dalam bentuk surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah yang dilampiri dengan Matriks Hasil Konsultasi.
- i) Rancangan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi dapat ditetapkan setelah menindaklanjuti materi hasil konsultasi yang disampaikan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- j) Rancangan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dilakukan

penyempurnaan atas rancangan perda kabupaten/kota dimaksud.

- k) Bupati/Walikota mengajukan permohonan noreg kepada Gubernur setelah Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan perda kabupaten/kota.
- l) Rancangan perda kabupaten/kota yang telah diberikan noreg oleh Gubernur, dikembalikan kepada Bupati/Walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

VII. PENYAMPAIAN PERATURAN DAERAH YANG TELAH DITETAPKAN.

1. Perda Provinsi.

- a. Gubernur wajib menyampaikan Perda yang ditetapkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dan ditembuskan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- b. Gubernur yang tidak menyampaikan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Perda Kabupaten/Kota

- a. Bupati/Walikota wajib menyampaikan Perda yang telah ditetapkan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- b. Penyampaian perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyertakan tanda terima berkas ke Gubernur.
- c. Bupati/Walikota yang tidak menyampaikan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

VIII. PEMBERIAN NOMOR REGISTRASI

1. Provinsi

- a. Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian noreg.

- b. Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan perda tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
 - c. Rancangan perda yang belum mendapatkan noreg belum dapat ditetapkan Kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.
 - d. Pemberian noreg perda provinsi dilaksanakan oleh Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
 - e. Pemberian noreg rancangan perda ditetapkan oleh Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi.
 - f. Pemberian noreg disampaikan dengan cara penyampaian dokumen rancangan perda mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dilengkapi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Rancangan Perda tentang Retribusi Daerah.
2. Kabupaten/Kota
- a. Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian noreg.
 - b. Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
 - c. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara berkala menyampaikan laporan perda yang telah mendapatkan noreg kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
 - d. Pemberian noreg perda dilaksanakan oleh pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi.
 - e. Pemberian noreg disampaikan dengan cara penyampaian dokumen

rancangan perda mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Rancangan Perda tentang Retribusi Daerah.

IX. MONITORING DAN EVALUASI

1. Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perda tentang pajak daerah dan perda tentang retribusi daerah.
2. Monitoring dan evaluasi tersebut pada angka 1 dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait.

B. FORMAT KEPUTUSAN MENTERI TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Menteri)

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
- 2.;
- 3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
- 2.;
- 3. dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...
pada tanggal
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1.;
- 2.;

C. FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.



GUBERNUR ... (Nama Provinsi)
KEPUTUSAN GUBERNUR ... (Nama Provinsi)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Gubernur)
GUBERNUR ..., (Nama Provinsi)

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di ...
pada tanggal
GUBERNUR PROVINSI..., (Nama
Provinsi)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1.;
2.;

D. MATRIKS HASIL EVALUASI RANCANGAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

NO	RUMUSAN RAPERDA	MASUKAN/SARAN PENYEMPURNAAN	ALASAN/PERTIMBANGAN
1	2	3	4

Cara Pengisian:

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
2. Kolom 2 diisi dengan materi muatan ranperda provinsi yang dievaluasi kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum antara lain: konsideran Menimbang, konsideran Mengingat, ketentuan umum, nama objek, nama subyek, dasar pengenaan dan cara penghitungan, prinsip dan penetapan struktur dan besarnya tarif, tata cara pembayaran, wilayah pemungutan, sanksi administratif, tanggal mulai berlakunya.
3. Kolom 3 diisi dengan: “tetap”, apabila telah sesuai dan “dihapus” atau “disempurnakan sehingga menjadi” apabila muatan raperda tidak sesuai substansinya dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan serta kejelasan dan rumusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
4. Kolom 4 diisi dengan alasan/pertimbangan dari aspek dasar hukum atau alasan/pertimbangan lainnya.

E. Matriks Hasil Evaluasi Rancangan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	HASIL EVALUASI GUBERNUR	ALASAN PERTIMBANGAN
1	2	3	4

Cara Pengisian:

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
2. Kolom 2 diisi dengan materi muatan ranperda kabupaten/kota yang dievaluasi kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum antara lain: konsideran Menimbang, konsideran Mengingat, ketentuan umum, nama objek, nama subyek, dasar pengenaan dan cara penghitungan, prinsip dan penetapan struktur dan besarnya tarif, tata cara pembayaran, wilayah pemungutan, sanksi administratif, tanggal mulai berlakunya.
3. Kolom 3 diisi dengan: “tetap”, apabila telah sesuai dan “dihapus” atau “disempurnakan sehingga menjadi” apabila muatan raperda tidak sesuai substansinya dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan serta kejelasan dan rumusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
4. Kolom 4 diisi dengan alasan/pertimbangan dari aspek dasar hukum atau alasan/pertimbangan lainnya.

F. FORMAT SURAT KEPADA GUBERNUR ATAS HASIL KONSULTASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta,

Kepada

Nomor : Yth. Gubernur ...
Sifat : di-
Lampiran : (.....) berkas
Hal : Hasil Konsultasi Rancangan
Perda Kabupaten/Kota

Berkenaan dengan surat Gubernur ... Nomor ... tanggal hal ... dan melaksanakan ketentuan Pasal 325 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bersama ini dengan hormat disampaikan hasil konsultasi atas Rancangan Perda Kabupaten/Kota ... tentang ... yang telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan sebagai bahan dalam penyusunan evaluasi oleh Gubernur.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH,

.....

Tembusan Yth.:
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

G.MATRIKS HASIL KONSULTASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

NO	RUMUSAN RAPERDA	HASIL EVALUASI GUBERNUR	HASIL KONSULTASI	ALASAN/PERTIMBANGAN
1	2	3	4	5

Cara Pengisian:

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
2. Kolom 2 diisi dengan materi muatan ranperda kabupaten/kota yang dievaluasi kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum antara lain: konsideran Menimbang, konsideran Mengingat, ketentuan umum, nama objek, nama subyek, dasar pengenaan dan cara penghitungan, prinsip dan penetapan struktur dan besarnya tarif, tata cara pembayaran, wilayah pemungutan, sanksi administratif, tanggal mulai berlakunya.
3. Kolom 3 diisi dengan hasil evaluasi Gubernur yaitu: “tetap”, apabila telah sesuai dan “dihapus” atau “disempurnakan sehingga menjadi” apabila muatan raperda tidak sesuai substansinya dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan serta kejelasan dan rumusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
4. Kolom 4 diisi dengan hasil konsultasi yaitu: “tetap”, apabila telah sesuai dan “dihapus” atau “disempurnakan sehingga menjadi” apabila muatan raperda tidak sesuai substansinya dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan serta kejelasan dan rumusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
5. Kolom 5 diisi dengan alasan/pertimbangan dari aspek dasar hukum atau alasan/pertimbangan lainnya.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO